



Kecamatan Tekung

Jalan Raya Tekung No. 29 Lumajang 67381 03348780553

<https://tekung.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tekung

Ijin Belajar

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi legalisir: - SK Pengangkatan menjadi ASN - SK Kenaikan pangkat terakhir - Sk Pengangkatan Dalam Jabatan - Kartu Pegawai - Penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir - Ijazah terakhir beserta transkrip nilai
2. Daftar Riwayat Pekerjaan
3. Asli Surat Pernyataan dalam 1 (satu) tahun terakhir tidak sedang : - Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat - Menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN; - Menjalani cuti diluar tanggungan negara
4. Asli Surat Pernyataan : - Tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki ijazah / gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang akan ditempuh atau diminati; - Pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi - Program studi pada Perguruan Tinggi Negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang (BAN-PT) - Program Studi / Pendidikan yang diikuti serumpun (lilier) atau relevan dengan program studi / pendidikan yang dimiliki sebelumnya - Program studi / pendidikan yang diikuti bukan merupakan program pendidikan kelas jauh serta kelas eksekutif atau kelas Sabtu-Minggu kecuali diatur menurut undang-undang yang berlaku - Program studi / pendidikan yang diikuti dilaksanakan diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan serta biaya pendidikan ditanggung sendiri - Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan
5. Surat Keterangan dari lembaga (kampus) yang menerangkan tentang status kemahasiswaan
6. Asli Surat keterangan uraian Tugas
7. Surat Pengantar Ijin Belajar dari Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tekung

Jalan Raya Tekung No. 29 Lumajang 67381 03348780553

<https://tekung.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tekung

1. Pemohon mengajukan Ijin Belajar
2. Kasubag umum dan kepegawaian memproses pengajuan tersebut dengan memeriksa kelengkapan
3. Staf membuat surat pengantar Ijin Belajar ke BKD
4. Camat mendatangi Surat Pengantar Ijin Belajar
5. Staf memberi nomor dan stempel Surat Pengantar
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Mengarsipkan dalam file ijin belajar dan Mengirim surat ijin belajar ke BKD dan tembusan ke Bagian Umum

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Belajar

Pengaduan Layanan

1. Kantor Kecamatan Tekung
2. No Telp Kantor